

Dewan Komisaris

Komisaris merupakan organ utama bank yang melakukan pengawasan, diantaranya, terhadap pengurusan bank yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, termasuk mengenai rencana pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2013 terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah, seperti yang dijelaskan pada tabel: Komposisi Dewan Komisaris.

Seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris harus disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Dewan Komisaris (RDK) sebagai RUPS sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator (Bank Indonesia). Untuk pengangkatan 1 (satu) orang Komisaris Utama melalui Rapat Dewan Komisaris (RDK) sebagai RUPS dan seorang Wakil Komisaris Utama Independen melalui RUPSLB serta seorang Komisaris Independen melalui Rapat Dewan Komisaris (RDK) sebagai RUPS, selanjutnya berdasarkan/memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Melakukan Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
 - » » Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - » » Memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
- Dewan Komisaris memberikan saransaran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan;
- Dalam melakukan pengawasan, komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
- Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan Dapat kami sampaikan pula bahwa per 31 Desember 2013, jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank tidak melebihi jumlah anggota Direksi dan lebih dari setengahnya merupakan Komisaris Independen. Semua anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia. Semua anggota Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan GCG. Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Melakukan Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
 - » » Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - » » Memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
- Dewan Komisaris memberikan saransaran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan;
- Dalam melakukan pengawasan, komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
- Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali :

»» Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan

»» Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pengambilan keputusan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud di atas tidak meniadakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan pengelolaan Bank;

- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindak lanjuti semua audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;

- Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:

- »» Pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan

- »» Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

- Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:

- »» Komite Audit;

- »» Komite Pemantau Risiko;

- »» Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat dewan Komisaris;

- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif;

- Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan Komisaris, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat;

- Menetapkan sistem Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Direksi dan Komisaris;

- Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Independensi Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

- Status Independensi Dewan Komisaris Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisaris Independen yang diangkat pada saat Rapat Dewan Komisaris (RDK) yang berlaku pula sebagai RUPS No.034/RDK/LPS/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan Wakil Komisaris Utama Independen yang diangkat berdasarkan RUPS tanggal 21 Juni 2012 sesuai Pernyataan Keputusan RUPS sesuai Akte No.56 tanggal 27 Juli 2012 telah menandatangani Surat kontrak kerja dengan pemegang saham (LPS).

- Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris Bank Mutiara telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diperbaharui secara berkala yang terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- »» Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai >5% (lima perseratus) dari modal disetor pada Bank Mutiara maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).

- »» Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap kinerja direksi dan memberikan masukan kepada direksi. Oleh karena itu, pada tahun 2013, Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan direksi maupun pembahasan dalam komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris. Berikut ringkasan hasil rekomendasi serta masukan penting Dewan Komisaris selama tahun 2013, diantaranya adalah:

- Meningkatkan kualitas pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank (*self assessment*) dengan keterlibatan aktif Divisi/Unit Kerja terkait secara optimal agar dapat diperoleh penilaian yang lebih obyektif dengan tidak mengabaikan progres upaya perbaikan yang telah dilakukan, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat ditetapkan secara tepat dan efektif dalam memitigasi risiko;

- Agar restrukturisasi kredit debitur bermasalah dilakukan secara tepat sehingga bisa memperbaiki kolektibilitas portofolio kredit dan pendapatan bunga Bank Mutiara (*once and for all solution*), dan bukan hanya bersifat *temporary solution*;
- Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) perlu ditingkatkan dan Internal Audit Division ditugaskan untuk mengecek pelaksanaannya;
- Sebagai upaya mitigasi terhadap Risiko Likuiditas agar dilakukan optimalisasi yang produktif dan *profitable* atas *idlefund* yang ada saat ini;
- Berkaitan dengan mitigasi risiko kredit agar disusun/disiapkan (apabila belum ada atau belum dilakukan), antara lain :
 - »» *Template* Nota Analisa Kredit (NAK) untuk berbagai segmen yang relevan;
 - »» Sistem *Rating & Scoring* untuk berbagai Segmen Kredit.
 - »» *Template* untuk melakukan monitoring berbagai segmen kredit yang merupakan bagian dari portofolio Bank;
 - »» Pengelolaan portofolio kredit Bank untuk menjaga keseimbangan *exposure* pada berbagai segmen, membatasi *exposure* kredit pada sektor industri tertentu, wilayah kerja tertentu dan *group* tertentu;
 - »» Sistem penagihan untuk kredit kecil yang efektif dan sistem penanggulangan kredit bermasalah pada segmen kredit komersial;
 - »» Prosedur *Stress-Testing* termasuk mengusulkan skenario *Stress- Testing* yang akan digunakan.
- Mengingat Bank-bank lain sekelas Bank Mutiara mempunyai angka efisiensi yang lebih baik, Manajemen kembali diingatkan masalah perlunya terus dilakukan upaya dan langkah-langkah efisiensi, karena tekanan biaya yang semakin besar diperlukan prioritas dalam mengeluarkan biaya agar diperoleh margin laba yang lebih besar;
- Dalam pengembangan Kredit Konsumer (Micro Banking) agar diperhatikan *Risk Model Credit*, *Business Product* dan *Business Process*. Mengingat kondisi SDM saat ini lebih baik menggunakan tenaga *outsourcing* untuk *Sales* dan *Collection*;
- Memastikan Manajemen telah melakukan penerapan Manajemen Risiko secara memadai, meliputi kecukupan infrastruktur dan efektifitas pelaksanaan peran unit Manajemen Risiko, sesuai aktifitas Bank dan perkembangannya termasuk peningkatan budaya sadar risiko pada setiap unit bisnis (*risk taker*);
- Memastikan bahwa Manajemen telah berupaya mengantisipasi risiko Kepatuhan secara efektif melalui peningkatan peran fungsi unit Kepatuhan secara *ex-ante* pada setiap proses pengembangan aktivitas bisnis Bank;
- Agar secara periodik (bulanan) melaporkan secara tertulis kepada Dewan Direksi mengenai rencana tindak lanjut Manajemen dan realisasinya dalam melakukan pembenahan internal di bidang TI dengan skala prioritas untuk mendukung kelancaran dan keamanan operasional termasuk pengembangan bisnis Bank.

Board of Commissioners

Board of Commissioners is the main organ of the Bank which supervises, among other things, the management of the Bank conducted by the Board of Directors and advising the Board of Directors, including the Bank's development plan, the implementation of the provisions of the Articles of Association, the AGM decisions as well as the applicable laws and regulations. Number and Composition of the Board of Commissioners The number and composition of the Board of Commissioners as of December 3, 2013 consist of 3 (three) persons, namely: 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner who also serves as Independent Commissioner, and 1 (one) Independent Commissioner. The members of the Board of Commissioners, can be seen in the table; Composition of the Board of Commissioners. The whole appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners must be approved by the shareholders through the Meeting of the Board of Commissioners as AGM in line with the main criteria to consider integrity, competence, professionalism and financial reputation adequately in accordance with the fit and proper test requirements (Fit and Proper Test) as determined the by Regulator (Bank Indonesia). The appointments of one President Commissioner have been done at the AGM and one Vice President Commissioner at the EGM as well as one Independent Commissioner through the Board of Commissioners Meeting at the AGM with due regard to the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. We can also state that. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners The Board of Commissioners has a very important role and task in the implementation of GCG. Broadly speaking, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are:

- Board of Commissioners shall provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally;

- Board of Commissioners must ensure the implementation of GCG in any business activities of the Bank at all levels of the organization;
- Board of Commissioners shall carry out supervision of the performance of duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors;
- Conduct active supervision of the Compliance Function by:
 - »» Evaluating the implementation of the Bank's Compliance Function at least 2 (two) times in 1 (one) year;
 - »» Provide suggestions in order to improve the implementation quality of the Bank's Compliance Function.
- Board of Commissioners gives suggestions in order to improve the implementation quality of Compliance Function to the President Director with a copy to the Director of the Director in charge of Compliance Function;
- In supervision, the Board of Commissioners shall direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policy;
- In supervision, the Board of Commissioners is prohibited from engaging in the decision-making of bank operations, except:
 - »» Provision of funds to related parties as stipulated in Bank Indonesia Regulation on the Legal Lending Limit for Commercial Banks; and
 - »» Other matters set forth in the Bank's Articles of Association or the applicable laws and regulations.
- Decision-making by the Board of Commissioners as referred to above does not negate the responsibility of the Board of Directors in the implementation of the management of the Bank;
- Board of Commissioners shall ensure that Board of Directors has followed up all recommendations of the audit by the Bank's internal audit unit, external auditors, Bank Indonesia inspection results an/or the inspection results of other authorities;
- Board of Commissioners shall notify Bank Indonesia no later than 7 (seven) working days from the discovery of:
 - »» Violations of laws and regulations in the field of finance and banking; and
 - »» Situation or estimated circumstances which may endanger the survival of the Bank.
- In order to support effective performance of duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish at least:
 - »» Audit Committee;
 - »» Risk Monitoring Committee;
 - »» Remuneration and Nomination Committee.
- Appointment of Committee members is done by the Board of Directors based on meeting resolution of the Board of Commissioners;
- Board of Commissioners shall ensure that the Committees that have been formed to effectively carry out their duties;
- Board of Commissioners shall have guidelines and work rules that are binding for all members of the Board of Commissioners that at least include setting work ethics, working time and meeting arrangements;
- Establish Remuneration and Evaluation System for the Performance of Directors and Commissioners;
- Board of Commissioners shall perform duties and responsibilities independently. Independence of the Board of Commissioners
- Board of Commissioners consists of commissioners and independent commissioners. At least 50% (fifty percent) of the total number of Commissioners are Independent Commissioners.
- The Independence of the Board of Commissioners is to avoid conflicts of interest, all members of the Board of Commissioners do not have financial relationship and family ties with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors. All Independent Commissioners do not have financial relationship, management relationship, stock ownership and family ties to the second degree with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank which may affect their ability to act independently. In connection with this, the Independent Commissioner who was appointed during the meeting of the Board of Commissioners which is also applicable as AGM No.034/RDK/LPS/2009 dated July 17, 2009 and the Vice President Commissioner who is also Independent Commissioner appointed based on the AGM dated June 21, 2012 according to AGM Resolution Statement by Deed No. 56 dated July 27, 2012 have signed employment contracts with the shareholder (LPS).
- Transparency and Financial Relations, Management and Family Members of the Board of Commissioners The Board of Commissioners of Bank Mutiara have made and signed a waiver that is updated regularly associated with several matters, as follows:

»» Any member of the Board of Commissioners does not have shares reaching 5% (five percent) of paid-up capital at Bank Mutiara as well as other banks and companies (in and outside the country);

»»» The Independent Commissioner does not have the financial relationship, management relationship, ownership of shares and/or family ties with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank, or relationship with the Bank which may affect his ability to act independently. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners As part of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners always carries out supervising duties and responsibilities of the performance of the Board of Directors and provides input to the Board of Directors. Therefore, in 2013, the Board of Commissioners played an active role in providing input and recommendations through discussions at the meetings of the Board of Commissioners or the joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the discussions in committees under the Board of Commissioners that help smoothen the supervision task by the Board of Commissioners. Here is a summary of the recommendations as well as important input from the Board of Commissioners in 2013 as follows:

- Improve the implementation quality of Bank Soundness Level and Risk Profile assessment (self assessment) with the active involvement of the related Divisions/Work Units optimally in order to obtain a more objective assessment by not ignoring the progress of improvement efforts that have been done, so that corrective measures can be defined appropriately and effectively to mitigate risks;
- Loan restructuring of problem borrowers should be done precisely in order to improve collectability of loan portfolio and interest income of Bank Mutiara (once and for all solution), and not merely a temporary solution;
- Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU and PPT) should be increased and the Internal Audit Division is assigned to check its implementation;
- In an effort to mitigate Liquidity Risk in order to conduct productive and profitable optimization over the existing idle funds;
- Credit risk mitigation should be compiled/prepared (if it does not exist or has not been done), among others:
 - »»» Credit Analysis Memorandum Template for various relevant segments;
 - »»» Rating & Scoring Systems for various segments;
 - »»» Templates for monitoring various credit segments as part of the Bank's portfolio;
 - »»» Management of the Bank's loan portfolio to maintain the balance of the exposure on various segments, limiting credit exposure at certain industrial sectors, specific work areas and specific groups;
 - »»» Effective billing system for small loans and non-performing loan management system at the commercial lending segment;
 - »»» Stress-Testing Procedures include proposing Stress - Testing scenario to be used.
- Considering other Banks in the same class as Bank Mutiara has better efficiency numbers, Management is reminded again about the need to continue making efforts and measures efficiency, due to cost pressures the greater the required priority in incurring expenses in order to obtain profit margin that is greater;
- In the development of Consumer Loans (Micro Banking) should be note Credit Risk Models Business Product and Business Process. Given the condition of HR at this time it is better to use outsourcing force for Sales and Collection;
- Ensure management has performed Risk Management adequately, including the adequacy of infrastructure and the effectiveness of the role of the unit Risk Management, in accordance with the activity of the Bank and its development including increased risk awareness culture in each business unit (risk takers);
- Ensure that Management has tried to anticipate Compliance Risk effectively by increasing the function of the Compliance unit on ex - ante basis in every development process of business activities of the Bank;
- Periodically (monthly) report in writing to the Board of Directors regarding the follow-up plan of Management and its realization in performing significant internal improvements in the field of IT with priority scale to support the smooth and secured operations including the business development of the Bank.